



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 054/IV/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 054/IV/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar

Alamat : Permata Savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten

Pekerjaan : Wirawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Umum Setda Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi
Al-Bantani Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 054/IV/KI BANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon Tubagus Delly Suhendar yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani tertanggal 06 Juni 2017 dengan pihak Termohon Biro Umum Setda Provinsi Banten yang diwakili oleh Ari Widodo berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 276.3/20.Umum/2017 yang ditandatangani tertanggal 10 Juli 2017, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Hard copy Dokumen DPA Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
3. Bahwa dokumen dimaksud akan disediakan Termohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung dari tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 pada saat jam kerja.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Biro Umum Setda Prov. Banten.
5. Biaya Penggandaan Dokumen dibebankan seluruhnya kepada pihak Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Rohimah)

Anggota Majelis




(Hilman)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti



(Hujaji)